



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

ISMI FEBRIYANTI binti ARIS HABRA : Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Perum Pondok Pinokalan, Blok A. No. 10, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai "Penggugat "

L a w a n

HERRY IDRIAWAN bin M. IDRIS GUSTI : Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Pusat Riset Perikanan Tangkap, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di kediaman di Perum Pondok Pinokalan, Blok A. No. 10, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Bitg tanggal 1 April 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Ranowulu sebagaimana bukti berupa akta nikah nomor: 31/01/XI/2010, tertanggal 24 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Ranowulu, Kota Bitung.
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mess mangga 2, berhubung habisnya masa kontrak rumah mess pada bulan November 2011 maka kami sepakat untuk pindah di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istreri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai sorang anak yang bernama M. Almukramun Azzikra Gusti.
5. Bahwa dari awal perniakahan kami sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kesalahpahaman kecil.
6. Di bulan Januari 2012 kantor PRPT tempat tergugat bekerja mengontrak rumah mess yang bertempat di Wangurer namun kami tetap memilik tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tak jarang setiap kami



bertengkar Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di mess disebabkan karena pihak Tergugat merasa bahwa Penggugat lebih patuh terhadap orang tua Penggugat daripada pihak Tergugat namun dalam kurun waktu 2 minggu Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

7. Di bulan November 2012 Tergugat mendapat pekerjaan sampingan di PT. SMS dan memilih tinggal di mess Wangurer dengan alasan yang sama. Penggugat ingin mengikuti Tergugat untuk hidup bersama di mess namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan Tergugat sering lembur hingga tengah malam. Pada tanggal 26 Januari terjadi kesalah pahaman sehingga membuat Tergugat berniat menceraikan Penggugat, terhitung dari tanggal 26 Januari hingga saat ini kami sudah pisah ranjang. Selama pisah ranjang Tergugat menjalin hubungan dekat dengan wanita lain (berselingkuh) yakni teman kerjanya sendiri di PT. SMS.
8. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sudah sulit bagi Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga oleh sebab itu Penggugat mengajukan cerai.
9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat pada KUA Ranowulu Kota Bitung, oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada PPN KUA tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (HERRY IDRIAWAN GUSTI bin M. IDRIS GUSTI) terhadap Penggugat (ISMI FEBRIYANTI binti ARIS HABRA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas permohonan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bitung, AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I sebagai Mediator yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada agenda jawaban Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dan di hadapan Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah hadir dalam persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai sehingga Penggugat memohon untuk dicabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara disebutkan bahwa “gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat [Pasal 271 – 272 Rv].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas (*doelmatigheit*) maka Pengadilan menilai bahwa pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Bitg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 241.000.- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H oleh kami **MOHAMAD ADAM, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I** dan **MIRWAN, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **WARDAH HAMZAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Pengguga dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I

MOHAMAD ADAM, S.H.I

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

MIRWAN, S.H.I

WARDAH HAMZAH, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bitung, Mei 2013
Panitera

Drs. ABD. HARIS MAKAMINAN